

**PANDANGAN DOSEN HUKUM KELUARGA ISLAM STAI RAKHA AMUNTAI
TENTANG CHILDFREE**

Mardiana, Noviani, Rahmawati, Risnawati

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

mrdmrdiana@gmail.com , nnoviani@gmail.com , rahmaawati1125@gmail.com ,
inarisna827@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia, perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sakral dan dilakukan sekali seumur hidup. Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 berbunyi bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dan dalam Islam pernikahan merupakan hal yang wajib dilakukan bagi yang mampu dan mempunyai keturunan. Adapun mayoritas pasangan masih ada yang menunda bahkan tidak menginginkannya atau dengan istilah Childfree. Adapun beberapa faktor penyebab di kalangan masyarakat yaitu faktor ekonomi, faktor medis, lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Di sini kami tertarik untuk mewawancarai orang yang memilih childfree serta Dosen Hukum Keluarga Islam terhadap pelaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini melibatkan peristiwa atau situasi yang sedang terjadi. Oleh karena itu, perlu pendalaman analisis terhadap objek yang sedang diteliti dengan melalui riset dan proses menemukan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan Dosen Hukum Keluarga Islam yang kami wawancarai tidak sepakat terhadap adanya Childfree. Mereka berpendapat di dasarnya dengan tujuan pernikahan yaitu untuk mempunyai anak/keturunan. Adapun tentang diperbolehkannya childfree apabila kondisi darurat seperti istri memiliki penyakit serius sehingga tidak bisa mengandung dan melahirkan yang akan menyebabkan bagi ibu. Kata kunci: Childfree, faktor penyebab, pandangan dosen.

PENDAHULUAN

Pernikahan itu merupakan sebuah sunnah yang mana ketentuannya sudah ditetapkan oleh syari'at. Pernikahan juga merupakan penyatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang mana sebelum adanya pernikahan hal itu dilarang, pernikahan juga bertujuan untuk membentuk keluarga atau

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹ Sedangkan menurut kompilasi hukum islam pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan yang kuat (mitsaqan ghalidzan) sehingga didalam pernikahan tersebut terdapat suatu ikatan secara lahir dan batin antara suami istri.² Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 1, menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pernikahan adalah tujuan akhir hidup bagi kebanyakan orang. Apalagi jika bisa bersama dengan orang yang kita cintai telah lama dan akhirnya hingga bisa bersama membangun sebuah keluarga yang bahagia, hidup bersama, dan mempunyai anak. Tentu saja ini adalah impian banyak orang. Tujuan dari pernikahan atau perkawinan adalah mewujudkan sebuah keluarga yang suci dan penuh cinta, kebajikan dan saling mendukung, saling percaya. Hingga pada akhirnya bisa terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁴

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya. Ialah ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya pernikahan yaitu untuk memperoleh ketenangan jiwa dan memperbanyak keturunan. Memiliki keturunan merupakan salah satu dari tujuan pernikahan yaitu hifz an-nasl. Yaitu sebagai sarana untuk meregenerasi sebuah keluarga serta untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Hal ini sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya yang terdapat dalam Qs an-Nahl ayat 72

¹ Nurhaliza dkk, “ Fenomena Childfree didalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam”, Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol.10 No.1 Februari 2023. h. 2

² Pasal 1 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam

³ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Nurhaliza dkk, “ Fenomena Childfree di Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam”, Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol.10, No.1, Februari 2023. h. 2

⁵ Qs. Ar-Rum ayat 21

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، أَقْبَلْ بِأُطْرُقِ الْمُؤْنِ
وَبِعَمَةِ اللَّهِ هُمْ يُكْفَرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu.”⁶

Dalam agama islam sangat menganjurkan untuk memiliki anak yang banyak, kehadiran anak sebagai tanda sempurnanya sebuah perkawinan juga merupakan gambaran keluarga yang ideal dalam sebuah masyarakat, sehingga kehadiran anak pada setiap pernikahan begitu diharapkan. Selain karena anjuran agama, mempunyai keturunan juga didasari oleh tuntutan sosial. Gambaran keluarga ideal yang terdiri dari ayah, ibu dan anak sudah menjadi konstruk sosial ditengah masyarakat.

Pada dasarnya mayoritas pasangan yang sudah menikah mengharapkan kehadiran seorang anak, tetapi ada beberapa pasangan yang justru tidak menginginkannya. Pasangan tersebut menempuh jalan hidup yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Pasangan tersebut berpandangan bahwa keharmonisan dan kebahagiaan keluarga tidak selalu dikaitkan dengan keturunan. Mereka secara sadar memutuskan untuk tidak memiliki keturunan dalam hidupnya dengan berbagai alasan. Pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak ini disebut dengan istilah childfree. Childfree adalah pilihan hidup yang diambil dan dibuat secara sadar oleh pasangan yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak baik itu anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat secara suka rela.

Fenomena childfree telah muncul dalam skala global, istilah childfree ini bukanlah hal yang asing didengar. Kata childfree muncul pertama kali dalam kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901. Pada dasarnya fenomena childfree ini telah ada sejak tahun 1500-an di beberapa negara seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Karakteristik penduduk yang giat bekerja, mandiri dan tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak serta mereka yang berpendidikan tinggi menjadi alasan yang kuat seseorang memutuskan untuk hidup tanpa hadirnya seorang anak (childfree).⁷

Namun sebagai orang Indonesia mungkin hal ini akan terdengar aneh dan merupakan hal yang akan menimbulkan pro dan kontra, mendengar bahwa ada orang

⁶ Qs An-Nahl ayat 72

⁷ Ahmad Rofi'I dkk, “Fenomena childfree Pada Pasangan Muda di Daerah Kota Cirebon ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam, Jurnal kajian Hukum Islam, Vol. 8, No.1. h. 1-2

yang tidak ingin memiliki anak. Namun yang pasti mereka yang memilih jalan ini dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan.

Fenomena keluarga tanpa anak (childfree) jelas menjadi masalah baru dalam masyarakat Indonesia dan harus segera dicari solusinya. childfree dianggap bertentangan dengan syariat agama islam karena bertolak belakang dengan hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti hadis nabi Muhammad Saw yang menyatakan bahwa muslim yang baik itu adalah muslim yang memiliki banyak keturunan agar kelak bisa membanggakan Nabi Muhammad dengan banyaknya umat beliau. Sebagaimana hadits dibawah ini;⁸

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَسْبَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟، قَالَ: "لَا". ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ"

Dari Ma'qil bin Yasar Ra berkata, datang seorang pria kepada Nabi saw, dan berkata,” Aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun ia mandul apakah aku menikahinya?” Nabi saw, menjawab, “jangan”, Kemudian pria itu datang menemui Nabi Saw., Kedua kalinya dan Nabi Saw., tetap melarangnya, Kemudian ia menemui Nabi Saw., yang ketiga kalinya maka Nabi Saw., berkata,” **Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak (subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain**”. (HR. An-Nasa’I dan Abu Daud).⁹

Dengan adanya fenomena baru yang muncul belakangan ini diIndonesia yang mana banyak dari pasangan pernikahan memilih hidup bahagia tanpa hadirnya anak ditengah-tengah kebahagiaan tersebut (childfree) yang mana hal tersebut kalau dilihat dari sudut pandang hukum islam sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan yang telah ditetapkan dalam agama islam. Maka dengan ini mendorong penulis untuk mengkaji dan memahami lebih dalam serta membuat sebuah penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan childfree. Dalam penulisan artikel ini, penulis akan meneliti dan mengkaji apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan childfree serta bagaimana pandangan beberapa dosen di Stai Rakha Amuntai tentang childfree tersebut.

⁸ Jenuri dkk,” Fenomena Childfree di Era Modern; Studi Fenomologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia”, Jurnal Sosial Budaya, Vol. 19, No.2, Desember 2022. h. 82

⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Bab Nikah, No Hadis 782, (Pustaka Imam Az-Zahabi, tt.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini melibatkan peristiwa atau situasi yang sedang terjadi. Oleh karena itu, perlu pendalaman analisis terhadap objek yang sedang diteliti dengan melalui riset dan proses menemukan hasil penelitian. Secara umum, penelitian kualitatif ini bertujuan memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.

A. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Childfree

Pada dasarnya istilah childfree masih terbilang baru di telinga masyarakat Indonesia sehingga kata ini belum memiliki bentuk kata yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Namun sebagai sebuah istilah Childfree digunakan masyarakat untuk menyebut pernikahan tanpa anak.¹⁰ Mengutip Oxford Dictionary, Childfree adalah istilah yang digunakan secara khusus untuk menggambarkan kondisi tanpa anak secara sukarela. Childfree terkenal dalam agenda feminis, dan dianggap sebagai pilihan wanita dalam menentukan jalan hidupnya. Childfree merujuk pada pasangan atau orang yang tidak menginginkan atau menunda mempunyai anak, baik dari segi tempat, situasi atau kehidupan. Peristiwa childfree telah ada sejak tahun 1500-an di negara Prancis, Inggris dan Belanda.¹¹

Kutipan lain juga menerangkan “childfree simply means not wanting children and having no desire to take on the burden of parenthood. The term "childfree" should not be confused with "childless" as that implies a person or couple who desires children but has none” [childfree secara sederhana bermakna tidak menginginkan anak dan tidak memiliki keinginan untuk memikul beban tanggung jawab menjadi orang tua. Istilah “childfree” seharusnya tidak dibingungkan dengan istilah “childless” yang menyiratkan seseorang atau pasangan yang menginginkan anak tetapi tidak memiliki).¹²

Childfree ditunjukkan untuk orang yang memilih tidak memiliki anak meskipun mereka mampu secara finansial dan biologis, sedangkan childless memiliki dua makna. Pertama, ia semakna dengan childfree yaitu tidak memiliki anak berdasarkan pilihan.

¹⁰ Eva Fadhillah, “Childfree dalam Perspektif Islam”, Jurnal Syari’ah dan Hukum: Banten, Vol. 3, No. 2, 2021. h. 3

¹¹ Ahmad Rofi’i. “Fenomena Childfree pada pasangan muda di daerah kota Cirebon ditinjau berdasarkan Hukum Keluarga Islam”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 8, No. 1. h. 5-6

¹² Aulia, Muhammad. “Childfree,” Bagaimana Muslim Harus Bersikap”, (lembang), 2021. h. 12

Kedua. Bermakna tidak memiliki anak karena kondisi yang mengharuskan demikian, misalnya karena penyakit, kesehatan, dll.

Pasangan suami istri mengambil beberapa langkah untuk mewujudkan keputusan hidup tanpa anak setelah menikah. Awalnya mereka menggunakan langkah menunda memiliki anak, namun kemudian mereka berubah pikiran untuk tidak memiliki anak sepanjang usianya. Pada penelitian (Blackstone and Stewart 2012) memberikan bukti bahwa alasan pasangan memilih tidak memiliki anak karena dampak kekuatan sosialmakro, seperti meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan. Berbeda dengan data di lapangan bahwa informan mengaku pasangan yang memilih tidak memiliki anak alasan yang menonjol adalah alasan finansial dan ekonomi¹³.

Kesimpulan dari childfree ialah di mana seseorang memilih dirinya untuk tidak memiliki anak atau keturunan. Oleh karena itu, orang yang mengatur keturunan, mencegah kehamilan dengan maksud mengatur jarak kelahiran anak, dan tidak memiliki anak karena kondisi yang memaksanya tidaklah masuk ke dalam definisi childfree yang dipahami oleh Barat yang kita bahas sekarang.

Childfree terbagi menjadi 3 kategori sosial, yaitu :¹⁴

- a) Involuntarily childfree yaitu pernikahan tanpa anak disebabkan pasangan pasutri tidak mempunyai kemampuan Reproduksi.
- b) Voluntarily childfree adalah dimana keadaan seseorang yang secara sukarela tidak ingin memiliki anak/pilihan mereka untuk tidak mempunyai anak.
- c) Temporarily childfree adalah penundaan kelahiran anak dalam perkawinan.

Dalam agama islam menikah merupakan sebuah anjuran dari Nabi Muhammad Saw yang memiliki berbagai tujuan. Tujuan adanya pernikahan yang paling dikenal yaitu adalah untuk menyempurnakan separuh agama, bersenang-senang (wathi') dan memperoleh keturunan. Islam adalah agama kasih sayang, menjadi orang tua dan memiliki keturunan adalah salah satu fitrah manusia di dunia ini. Memiliki seorang anak bagi sebagian orang merupakan tanggung jawab yang sangat besar yang akan dimintai pertanggung jawaban kelak diakhirat. Maka dari itu ada sebagian pasangan yang menolak

¹³ Tiara Hanandita, "Kontruksi Masyarakat tentang Hidup tanpa Anak setelah Menikah", Jurnal Analisa Sosiologi: Surakarta, Vol. 11, No. 1, 2022. h. 129-130.

¹⁴Rofi'i, Ahmad. "Fenomena Childfree pada pasangan muda di daerah kota Cirebon ditinjau berdasarkan Hukum Keluarga Islam... h. 6

hadirnya seorang anak dalam pernikahan karena mereka tidak mau memikul tanggung jawab dan mereka khawatir tidak bisa mendidik serta merawat anak tersebut.

Fenomena childfree ini saat ini mulai mempengaruhi pasangan muda dikalangan masyarakat Indonesia. childfree yang berarti sebagai kesepakatan antara suami-istri untuk memilih atau bahkan menolak untuk tidak memiliki anak(keturunan), setelah adanya hubungan seksual dalam pasangan tersebut.¹⁵ Didalam Al-Qur'an maupun hadits memang tidak terdapat dalil yang menegaskan tentang hukum childfree. Namun dalam pendekatan Al-Qur'an dan Hadits diketahui bahwa memiliki keturunan merupakan sebuah anjuran dalam agama. Sehingga bebas anak (childfree) tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang haram atau dilarang.

Karena pada dasarnya setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangga mereka termasuk dalam masalah memiliki anak atau tidak. Meskipun tidak ada ayat ataupun hadits yang melarang secara langsung childfree, namun sebagai manusia yang meyakini Allah Swt maka memilih childfree adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana¹⁶. Karena Allah telah menjamin hidup setiap hambanya sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Qs.Al-Hud ayat 6 sebagai berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya:” Dan tidak ada satupun makhluk hidup yang bergerak (bernyawa) dibumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya(tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauhul Mahfuz).” (QS Hud (11):6)¹⁷

Dalam memahami permasalahan childfree ini, secara garis besar dapat ditinjau dari dua aspek yakni teologis dan yuridis, pertama kita lihat dari aspek teologis apabila pasangan suami istri yang telah menikah maka nalurinya ingin memiliki keturunan, hal ini dikarenakan tujuan pernikahan yaitu melahirkan keturunan yang baik dan termasuk dalam fitrah pasangan suami istri. Kedua, dari aspek yuridis yaitu apabila suatu pernikahan disertai dengan niat yang baik maka akan dianggap sebagai suatu ibadah. Sebagaimana

¹⁵ Muhammad Zainuddin Sumarto, Lutfatul Imamah, “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan”, Jurnal Darussalam;Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam”, Vol.14, No.2, April 2023. h. 181-183

¹⁶ Eva Fadhilah, “Anak Dalam Perspektif Islam”, AL- Mawarid, Vol 03, No 02, 2022. h. 7

¹⁷ Qs Hud ayat 6

yang dirumuskan dalam salah satu kitab ‘ulama karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani tentang prinsip dasar terjadinya pernikahan sebagai berikut:

الأصلُ مِنَ الرِّوَجِ التَّنَسُّلُ وَالْإِنِّجَابُ

Artinya: “Prinsip dasar dari adanya pernikahan, adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan.”.

Pada dasarnya tidak semua childfree bertentangan dengan tujuan pernikahan, seperti childfree temporal yaitu suatu keinginan childfree dalam jangka waktu tertentu (sementara). Maka hal ini diperbolehkan dan hukumnya mubah dengan dua syarat:

- a) Menggunakan kontrasepsi temporal (sementara) seperti pil KB, bukan dengan kontrasepsi permanen seperti vasektomi atau tubektomi
- b) Alasan bersifat Syar’I, seperti ingin focus pada pendidikan hingga selesai dan karena alasan kesehatan.

Jadi apabila pasangan suami istri yang tidak memiliki kelainan medis, maka dilarang untuk menutup jalan memperoleh keturunan. Karena itu merupakan bentuk ketidaktaatan mereka (suami/istri) sebagai umat islam kepada Allah Saw dan juga bisa dikatakan kufur nikmat atau tidak mensyukuri dan tidak menggunakan nikmat yang telah Allah Swt kepada orang yang menganut sikap tidak ingin memiliki anak ini.¹⁸

Adapun hasil temuan data lapangan yang menjadi penyebab pasangan yang menikah tetapi memilih Childfree, yaitu:

Informan pertama, pasangan muda berinisial NA berusia 21 tahun merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi semester akhir yang memilih untuk menunda mempunyai anak. Adapun alasan ia memilih childfree yaitu:

“ Alasan memilih childfree yaitu karena masih berstatus sebagai mahasiswi, dan hampir menuju ketahap akhir yaitu penyusunan skripsi, saya ingin fokus untuk menyelesaikan pendidikan saya, apabila saya memiliki anak itu akan sangat mengganggu pendidikan saya”.¹⁹

¹⁸ Uray Farid Herdianto, "Kajian Hukum Islam Terhadap Anak(Tanpa Anak atau Bebas Anak)Oleh Pasangan Suami Istri Yang Telah Menikah", Vol.6,No.1, 2023. h. 6

¹⁹ Wawancara dengan NA,...

Informan kedua, pasangan muda yang berinisial SS berusia 20 tahun ialah mahasiswa dari perguruan tinggi semester akhir. Adapun penyebab memilih childfree/menunda memiliki anak ialah:

“Keputusan kami berdua karena banyak faktor yang dihadapi termasuk prioritas dalam pendidikan di perkuliahan menjelang praktek pengalaman lapangan(PPL) dan Kuliah Kerja Nyata(KKN) agar tidak stres nantinya. Saat ini, kami berdua ingin sepenuhnya fokus pada kesempatan belajar membangun TPA, mengajar di SD dan MI untuk meraih pengalaman yang berharga dalam bidang studi kami. Dengan saling mendukung, kami memutuskan untuk menunda mempunyai anak dulu. Kami juga menyiapkan mental yang lebih baik sebelum memasuki tanggung jawab orangtua yang sangat berarti. Selain itu, kami berharap melalui pilihan ini kami dapat memperkuat ikatan dan membangun masa depan yang lebih cerah sebelum mengambil langkah besar dalam memulai keluarga”²⁰

Informan 3 berinisial NF bersama suaminya mengaku sudah childfree hampir 2 tahun menjalani pernikahan (Tahun 2021-Sekarang) mengatakan bahwa:

“ Untuk keputusan childfree temporal ini kita sudah sepakat setelah berkonsultasi dengan bagian kesehatan karena saya mempunyai masalah dengan kesehatan, serta disarankan oleh bidan untuk menunda agar tidak menjadi masalah baru dan agar tidak melahirkan bayi dengan gizi yang buruk. Selain itu alasan saya memilih childfree ini karena saya ingin focus menyelesaikan pendidikan S1, menurut saya apabila saya melahirkan seorang anak ketika saya masih menyelesaikan pendidikan ini menurut saya sangat merepotkan, juga karena saya dan suami sedang ldr(terpisah jarak yang jauh) karena suami saya merantau untuk mencari nafkah. Adapun alasan lain yaitu juga karena ingin lebih focus kepasangan dan juga kekhawatiran tidak bisa mengasuh anak dengan baik, Kondisi financial yang juga menjadi penyebab mengambil childfree temporal ini.”²¹

Dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan seseorang memilih childfree berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan terhadap pasangan yang memilih untuk childfree serta pengamatan kami terhadap beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

²⁰ Wawancara dengan SS

²¹NF,Wawancara,...

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang memilih jalan childfree. Kondisi financial yang tidak stabil bahkan cendrung buruk kerap menyebabkan konflik dalam rumah tangga.

b) Faktor Medis

Faktor medis juga merupakan salah satu alasan yang mempengaruhi seseorang untuk tidak memiliki anak, apalagi jika dikaitkan dengan faktor keselamatan calon ibu dan anak apabila tetap meneruskan kehamilan.²²

c) lingkungan hidup

Lingkungan hidup sebagai pertimbangan menjadi childfree muncul dari kondisi sekitar atau kehidupan diluar diri seseorang. Sebagian orang percaya bahwa populasi manusia didunia sudah sangat berlebih dan efeknya merusak bumi. Mereka yang menganut paham childfree ini beranggapan, apabila reproduksi terus berjalan sedangkan sumber daya yang ada dialam semakin menipis, maka sama saja membiarkan generasi penerus hidup dalam kemalangan dimasa depannya. Maka Childfree menjadi pilihan agar penerus generasi tidak merasakan akibatnya²³.

d) Pendidikan

Pendidikan juga menjadi alasan untuk seseorang memilih childfree, yaitu dengan memilih childfree maka pusat perhatian tidak terbagi, dan jadi lebih focus untuk menyelesaikan pendidikan.

Sebagai pilihan hidup, childfree memiliki dampak positif dan negatif.

a. Dampak positif

Sebagian orang yang setuju terhadap Childfree, memandang bahwa hal ini wajib dilakukan. Mereka menganggap upaya ini dapat membawa dampak positif, diantaranya:²⁴

- 1) Dapat mengurangi laju populasi maju manusia, sehingga mengurangi konsumsi sumber daya alam, angka pengangguran, kepadatan penduduk, serta pencemaran lingkungan.
- 2) Menurunkan tingkat kemiskinan karena tanggungan dalam rumah lebih sedikit.
- 3) Menurunkan kematian anak di usia dini karena orang tua belum siap mempunyai anak.

²²Asep Munawarudin, “*Childfree dalam Pandangan Maqashid Syariah*”, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol.10, No 2.Juni 2023. h. 120-121.

²³ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Grup)2021. h. 38

²⁴ Jenuri, dkk. *Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap Childfree di Indonesia*. Volume 19, Nomor 2. 2022. h. 86

b. Dampak Negatif

Adapun sekelompok orang yang menentang dan berpendapat bahwa dampak negatif lebih berbahaya dibandingkan manfaatnya, diantaranya:²⁵

- 1) Berkurangnya usia produktif di generasi berikutnya.
- 2) Jika dilakukan terus-menerus akan mengakibatkan kepunahan umat manusia.
- 3) Tidak bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang tua.
- 4) Jika tidak ada komitmen diawal maka akan menimbulkan konflik dalam keluarga, sehingga mampu menyebabkan perceraian karena anak merupakan memperart hubungan perkawinan.

2. Pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam Stai Rakha Amuntai Terhadap Childfree

Menurut pernyataan salah satu dosen akademisi Hukum Keluarga Islam, Stai Rakha Amuntai, yaitu Drs. H. Zainal Abidin, AA, M.H seperti dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti, beliau berpendapat bahwa:

“Kalau saya pribadi tidak setuju, karena pertama saya orang islam, sedangkan childfree ini merupakan gerakan feminisme di barat yang mana mereka menuntut kesetaraan gender, kebebasan dan salah satu yang populer saat ini yaitu childfree. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga dan memperoleh keturunan, dalam sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dalam islam apabila seorang menikah tetapi ada suatu sebab sehingga tidak bisa melahirkan keturunan maka islam memberi solusi dengan diperbolehkannya poligami. Sedangkan dengan pasangan yang tidak ada suatu sebab untuk melahirkan keturunan tetapi malah memilih childfree tentunya akan sangat bertolak belakang dengan tujuan pernikahan. kalau tidak mau punya anak tidak usah menikah.

Kalau menurut islam tujuan pernikahan yaitu yang pertama mempunyai keturunan atau generasi penerus, yang kedua karena tuntutan Nabi yang memerintahkan menikahi wanita yang subur (banyak anak) seperti yang tertmuat dalam hadis Nabi Saw. yang berbunyi(tazawwaju al-wadud al-walud wa laa tuthalliqu fainni muqasirum umamaa

²⁵ Shelvy Susanti, Menikah tanpa keturunan: Masalah Psikologis yang Dialami Perempuan Menikah tanpa Anak dan Strategi Coping dalam Mengatasinya, (Jurnal Penelitian Psikologi: Surabaya), Vol 06, No 1, 2019. h. 3-4

yaumul qiyamah) “ yakni anjuran untuk menikahi wanita yang penyayang dan subur” kata nabi aku puas dan senang jika umatku nanti banyak.”²⁶

Adapun tanggapan salah satu dosen akademisi Hukum Keluarga Islam, Stai Rakha Amuntai, yaitu Bapak Akhmad Fauzan, S.H., M.H. seperti dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti, beliau menyatakan bahwa:

“Sebenarnya childfree ini bukan istilah baru, banyak pasangan suami istri di negara-negara besar memilih keputusan ini, tetapi fenomena ini asing bagi negara Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini muncul di Indonesia dan menjadi trending topic diberbagai media sosial di Indonesia. Dengan adanya fenomena childfree ini di Indonesia mengakibatkan banyak kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat karena hal tersebut dirasa tidak wajar dan diluar fitrah manusia, dikarenakan masyarakat Indonesia beragama muslim hal ini tentunya sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan. Jika kita lihat dari perspektif HAM, memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah sebenarnya memang sesuatu yang tidak salah karena pada dasarnya setiap individu berhak memutuskan hal yang menangkut dengan dirinya salah satunya yaitu memilih childfree, tentunya kita sebagai manusia yang pemikir tidak boleh menghujat atau menebarkan ujaran kebencian terhadap pilihan seorang. Tetapi saya sangat tidak setuju dengan childfree ini karena dengan adanya Childfree ini jelas mengurangi umat Rasulullah Saw dan kemungkinan terbesar perceraian pun bisa terjadi karena tidak ada penguat dalam rumah tangga yaitu seorang anak.

Childfree ini kan hanya sebuah tren dari barat yang menurut saya diikuti oleh pasangan di Indonesia, dan kemungkinan pasangan yang berkomitmen untuk childfree mereka belum siap entah dari segi nafkah, ataupun dari segi mental juga mungkin kurangnya pengetahuan tentang agama, Childfree ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran agama islam, memiliki keturunan setelah menikah merupakan sunnah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw: Anas bin Malik Ra berkata, Rasulullah Saw memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata,” Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku akan bangga dengan kalian dihadapan para Nabi pada hari kiamat” (HR.Ibnu Hibban).

²⁶ Zainal Abidin, AA., M.H, Wawancara, Amuntai 25 Juli 2023

Dari hadis tersebut sudah sangat jelas bahwa term *childfree* ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan berdampak negatif terhadap keutuhan rumah tangga. Contohnya saja ketika seorang tidak mempunyai anak dalam rumah tangga mereka dengan gampang ketika punya masalah maka mudah untuk bercerai karena tidak ada penguat dalam rumah tangga, Namun lain halnya ketika seorang mempunyai anak banyak hal yang harus dipertimbangkan misal hak asuh anak, kasih sayang dan mungkin mental seorang anak yang juga terganggu maka keinginan untuk bercerai pun menjadi tidak tereliasasi. Jadi pada pasangan yang masih memilih *childfree* sebaiknya diberi penyuluhan, intinya banyak menuntut ilmu agama atau pemerintah perbanyak sosialisasi khususnya terkait masalah pernikahan.”²⁷

Bapak Pahrul, M.H.I merupakan seorang dosen program Hukum Keluarga Islam. Beliau juga memberi tanggapan terhadap fenomena *Childfree* ini, yaitu:

“Pernikahan seperti ini tidak sesuai dengan apa yang di ajarkan Rasulullah karena pernikahan itu ibadah, yang namanya ibadah yaitu mencontoh Rasulullah. Rasulullah SAW. Itu senang kepada umatnya yang memiliki banyak keturunan. Jadi memiliki anak, cucu itu merupakan sebuah kebanggaan bagi orang-orang beriman. Fenomena *Childfree* juga membawa dampak negatif diantaranya: pertama, tidak menemukan proses tahap pendewasaan. Kedua, tidak memiliki penerus kebaikannya. Ketiga, ketika sudah tua cenderung menyusahkan orang lain karena tidak ada anak yang merawatnya. *Childfree* bertentangan dengan hukum Islam karena dalam Islam tujuan menikah adalah mencapai *sakinah mawaddah warahmah*. Salah satu mencapai jalan itu dengan adanya keturunan.”²⁸

Ibu Naila Khalidah, S.E.I, M.H selaku ketua program studi Hukum keluarga Islam. selain menjadi ketua prodi, beliau juga pengajar mahasiswa HKI dimata kuliah tertentu. Adapun tanggapan beliau tentang *childfree* yaitu:

“menurut ibu orang yang tidak menginginkan anak sama sekali itu pemikiran yang tidak bisa menyeimbangkan antara pemikiran dunia dan akhirat dalam hal perawatan, mengasuh anak dan menafkahnya itu hanya dunia nya saja. Adapun dampak positif yang terjadi hanya kepribadi pasangan tersebut, misalnya dalam segi kesehatan tidak mampu untuk mengandung dan melahirkan anak ,dalam hal tersebut diperbolehkan saja untuk tidak mempunyai anak karena jika ia mengandung akan memudharatkan keselamatannya.

²⁷ Akhmad Fauzan, S.H.,M.H, Wawancara (Amuntai, 1 Agustus 2023)

²⁸ Pahrul, M.H.I, Wawancara (Amuntai, 27 Juli 2023)

Dampak negatif bagi masyarakat yaitu tidak adanya penerus generasi artinya tidak ada penerus yang mengatur dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara.

Dalam hal kaitannya dengan hukum islam, pernikahan tidak ada diwajibkan memiliki anak tetapi kalau dia bersengaja tidak mempunyai anak dia keluar dari tujuan pernikahan karena salah satu tujuan pernikahan adalah mempunyai keturunan. Hukum islam juga tidak mewajibkan untuk mempunyai anak karena tidak semua perempuan bisa mengandung dan melahirkan anak. Islam hanya memberikan solusi-solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi tetapi tidak mewajibkannya. Contohnya seperti permasalahan dalam rumah tangga, anak lah yang menjadi motivasi untuk melakukan perpisahan, karena anak merupakan penguat dalam pondasi membangun rumah tangga.”²⁹

KESIMPULAN

Childfree ialah di mana seseorang memilih dirinya untuk tidak memiliki anak atau keturunan. Oleh karena itu, orang yang mengatur keturunan, mencegah kehamilan dengan maksud mengatur jarak kelahiran anak, dan tidak memiliki anak karena kondisi yang memaksanya tidaklah masuk ke dalam definisi childfree yang dipahami oleh Barat yang kita bahas sekarang. Childfree terbagi menjadi 3 kategori sosial, yaitu : Involuntarily childfree, Voluntarily childfree, dan Temporarily childfree.

Didalam Al-Qur'an maupun hadits memang tidak terdapat dalil yang menegaskan tentang hukum childfree. Namun dalam pendekatan Al-Qur'an dan Hadits diketahui bahwa memiliki keturunan merupakan sebuah anjuran dalam agama. Sehingga bebas anak (childfree) tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang haram atau dilarang. Karena pada dasarnya setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangga mereka termasuk dalam masalah memiliki anak atau tidak. Meskipun tidak ada ayat ataupun hadits yang melarang secara langsung childfree, namun sebagai manusia yang meyakini Allah Swt maka memilih childfree adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana.

Adapun faktor yang menyebabkan seseorang memilih childfree diantaranya: faktor ekonomi, faktor medis, lingkungan hidup dan pendidikan

²⁹ Naila Khalidah, S.E.I, M.H. wawancara, (Amuntai, 22 Juli 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, Bab Nikah, No Hadis 782
- Aulia, Muhammad, "Childfree" Bagaimana Muslim Harus Bersikap", (Lembang), 2021
- Hardianto Farid Uray, "Kajian hukum Islam Terhadap Anak (Tanpa Anak atau Bebas Anak) Oleh Pasangan Suami Istri yang Telah menikah," Vol.6, No.1 2023
- Jenuri dkk, "Fenomena Childfree di Era Modern, Studi Fenamologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree DiIndonesia", Jurnal Sosial Budaya, Vol.19, No. 2, Desember 2022
- Munawaruddin Asep, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syari'ah", Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol.10, No. 2, Juni 2023
- Nurhaliza dkk, "Fenomena Childfree dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam." Yustisi Jurnal dan Hukum Islam, Vol.10, No.1, Februari 2023
- Rofi'I Ahmad dkk, "Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Di Daerah Kota Cirebon Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.8, No.1
- Shelvy Susanti, "Menikah tanpa keturunan: Masalah Psikologis yang Dialami Perempuan Menikah tanpa Anak dan Strategi Coping dalam Mengatasinya", (Jurnal Penelitian Psikologi: Surabaya), Vol 06, No 1, 2019. h. 3-4
- Sumarto Zainuddin Muhammad, Imamah Lutfatul, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan", Jurnal Darussalam, Jurnal Pendidikan Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol.14, No.2, April 2023
- Tiara Hanandita, "Kontruksi Masyarakat tentang hidup Tanpa Anak Setelah Menikah", Jurnal Analisa dan Sosiologi, Surakarta, Vol.11, No.1, 2022.
- Tunggono Victoria, Childfree and Happy ,Yogyakarta: Buku Mojol Grup, 2021.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan